



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sam-san No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No Seri : 00213027

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/021/DPM-PTSP/VIII/2022

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama pemohon : SUGIATI
Nama Satuan PAUD : KB. MELATI
Tanggal Permohonan : 29 Agustus 2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

KB. MELATI

Nama Kepala Sekolah : SUGIATI
Alamat : Desa Matahoalu Kec. Uepai Kab. Konawe
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status KB : Swasta
Tahun Berdiri : 2011
Alamat : Desa Matahoalu Kec. Uepai Kab. Konawe
Masa Berlaku Izin operasional : 30 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2025

Izin Operasional PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 30 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik